



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 23 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA KELOMPOK TANI BIDANG PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyebaran ternak dan peningkatan pendapatan petani ternak di Kabupaten Tabalong, perlu adanya pengembangan dan pemerataan pengelolaan ternak oleh kelompok tani ternak;
 - b. bahwa dalam rangka membantu pengembangan dan pemerataan pengelolaan ternak oleh petani ternak, perlu diberikan pinjaman untuk pengadaan ternak melalui kelompok tani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Kelompok Tani Bidang Peternakan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA KELOMPOK TANI BIDANG PETERNAKAN.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan.
3. Kelompok tani adalah kelompok tani ternak yang dibentuk oleh peternak atas dasar kepentingan bersama untuk melakukan pengembangan ternak sapi.

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah memberikan pinjaman daerah kepada kelompok tani di daerah.
- (2) Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas berdasarkan / dengan pertimbangan potensi wilayah penyebaran ternak di daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berjumlah Rp. 512.000.000,- (lima ratus dua belas juta rupiah).
- (2) Pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembalikan oleh peternak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan bunga 6 % / tahun.

Pasal 4

- (1) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman daerah antara kepala dinas dengan kelompok tani penerima pinjaman.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak;
 - b. maksud dan jumlah pinjaman;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu pinjaman;
 - e. sistem pengembalian;
 - f. kelalaian;
 - g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 5

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 Desember 2010

BUPATI TABALONG,

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 01 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDEL FADILLAH